

Pelayanan Perawatan Kesehatan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)

Mitro Subroto¹, Yadi Martua²

^{1,2} Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan
e-mail: subrotomitro07@gmail.com

Abstrak

Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan bagian dari upaya pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan anak dalam sistem pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pelayanan dan perawatan kesehatan bagi Anak Binaan di LPKA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pelayanan kesehatan yang diberikan di LPKA mencakup aspek promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, yang meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar anak selama masa pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis berbagai peraturan hukum yang terkait serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelayanan kesehatan bagi Anak Binaan telah diatur secara komprehensif dalam undang-undang, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas medis, kurangnya tenaga kesehatan, serta kendala dalam pembiayaan. Kesimpulannya, pelayanan kesehatan bagi Anak Binaan di LPKA merupakan hak dasar yang harus dipenuhi untuk menjamin kesejahteraan fisik dan mental mereka selama menjalani masa pembinaan. Namun, perbaikan dalam penyediaan fasilitas, tenaga medis, dan sistem pembiayaan diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kesehatan. Implementasi yang optimal dari pelayanan ini diharapkan dapat mendukung proses rehabilitasi anak serta membantu mereka dalam berintegrasi kembali ke masyarakat secara sehat dan produktif.

Kata kunci: *Anak Berkonflik Dengan Hukum, Pemenuhan Hak Anak, LPKA*

Abstract

Health services and care for juveniles in Special Child Development Institutions (LPKA) are part of efforts to fulfill human rights and child protection within the correctional system. This research aims to analyze the implementation of health services and care for juveniles in LPKA based on applicable laws and regulations, such as Law Number 22 of 2022 concerning Corrections and Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Health services provided in LPKA cover promotive, preventive, curative, and rehabilitative aspects, including health maintenance, rehabilitation, and the fulfillment of children's basic needs during their sentence. This study uses a normative juridical method by analyzing various relevant legal regulations and legal doctrines. The findings show that although health services for juveniles are comprehensively regulated by law, implementation in the field still faces various challenges, such as limited medical facilities, a lack of healthcare personnel, and funding constraints. In conclusion, health services for juveniles in LPKA are a basic right that must be fulfilled to ensure their physical and mental well-being during the rehabilitation period. However, improvements in facility provision, medical personnel, and funding systems are needed to enhance the effectiveness of health services. Optimal implementation of these services is expected to support the rehabilitation process for juveniles and help them reintegrate into society in a healthy and productive manner."

Keywords : *Children in Conflict with the Law, Fulfillment of Children's Rights, LPKA*

PENDAHULUAN

Pelayanan perawatan kesehatan bagi Anak Binaan di LPKA merupakan bagian integral dari upaya pemenuhan hak asasi dan keadilan sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam konteks ini, kesehatan tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental dan emosional anak (Syahfitri, W., & Putra, D. P., 2021). Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan perlindungan yang optimal, termasuk dalam layanan kesehatan, selama masa pembinaan mereka di LPKA (Prentha, B., Candra, S., & Yunan, P. D., 2024).

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, layanan kesehatan bagi Anak Binaan mencakup beberapa komponen penting. Pertama, pemeliharaan kesehatan rutin yang memastikan bahwa anak-anak mendapatkan akses ke perawatan medis sesuai dengan kebutuhan. Pemeliharaan ini bisa berupa pemeriksaan kesehatan berkala, pemberian obat-obatan, serta penanganan penyakit yang mungkin dialami oleh anak binaan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Kedua, aspek rehabilitasi kesehatan sangat penting untuk anak-anak yang membutuhkan perawatan khusus, misalnya bagi mereka yang mengalami trauma fisik atau mental akibat pengalaman yang dialami sebelum atau selama penahanan (Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J., 2022).

Selain itu, pemenuhan kebutuhan dasar juga menjadi salah satu elemen penting dalam pelayanan perawatan kesehatan di LPKA. Kebutuhan dasar ini meliputi asupan gizi yang layak, akses air bersih, kebersihan pribadi, serta lingkungan yang sehat dan aman. Pemenuhan kebutuhan ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan kesehatan fisik dan mental anak selama masa pidana (Sadat, T. C. A., & Permatasari, P., 2023).

Proses asesmen yang dilakukan oleh petugas LPKA menjadi landasan utama untuk memahami kondisi individual setiap anak (Syamsun, A., Harahap, I. L., Pujiarrohman, P., & Herlina, L., 2020). Asesmen ini tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga aspek kepribadian, kondisi psikososial, serta latar belakang kehidupan anak. Hasil dari asesmen ini menjadi acuan dalam menentukan perawatan yang paling sesuai dengan kondisi mereka. Misalnya, anak dengan riwayat trauma berat mungkin memerlukan dukungan psikologis yang lebih intensif, sementara anak dengan kondisi kesehatan fisik yang buruk mungkin memerlukan perhatian medis lebih mendalam.

Dalam pelaksanaannya, tantangan yang sering dihadapi dalam pemberian layanan kesehatan di LPKA adalah keterbatasan fasilitas dan tenaga medis (Rahman, M. A., & Wibowo, P., 2023). Tidak semua LPKA memiliki dokter atau tenaga kesehatan yang memadai, sehingga beberapa kasus membutuhkan rujukan ke rumah sakit luar (Pintabar, A. J., Rafianti, F., & Saragih, Y. M., 2024). Namun, upaya untuk meningkatkan akses layanan kesehatan bagi anak binaan terus dilakukan oleh pemerintah dan instansi terkait. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memaparkan pemberian pelayanan dan perawatan kesehatan anak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku di LPKA.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif, yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku terkait pelayanan dan perawatan kesehatan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Benuf, K., & Azhar, M., 2020). Metode ini dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya yang mengatur hak-hak kesehatan Anak Binaan. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang relevan guna mendapatkan pemahaman menyeluruh tentang penerapan dan implementasi norma-norma hukum terkait pelayanan kesehatan di LPKA. Hasil dari penelitian ini akan diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi Anak Binaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pelayanan & Perawatan Kesehatan di LPKA

Kesehatan adalah hak asasi yang fundamental bagi setiap manusia, termasuk anak-anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Hal ini sejalan dengan cita-cita bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan pentingnya kesejahteraan dan kesehatan sebagai bagian dari pembentukan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing. Pelayanan kesehatan di LPKA harus berlandaskan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan. Ini berarti setiap anak, tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka, harus mendapatkan akses yang sama terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan hak bagi anak-anak yang berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), pelayanan dan perawatan kesehatan menjadi elemen fundamental yang harus terpenuhi. Berdasarkan ketentuan Pasal 60, perawatan kesehatan anak di LPKA meliputi pemeliharaan kesehatan, rehabilitasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar yang merupakan hak setiap anak. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) proses pelayanan terhadap anak dimulai sejak penerimaan, yang melibatkan pemeriksaan keabsahan dokumen dan kondisi kesehatan, penempatan, pelaksanaan pelayanan, hingga pengeluaran anak. Pemenuhan pelayanan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak di LPKA mendapatkan perlindungan kesehatan yang menyeluruh, sesuai dengan standar hukum yang berlaku.

Pelayanan kesehatan di LPKA mencakup empat aspek utama: promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan promotif bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran anak-anak mengenai pentingnya menjaga kesehatan melalui penyuluhan dan edukasi yang menarik dan mudah dipahami. Ini bisa dilakukan dengan bantuan brosur, poster, dan kegiatan penyuluhan yang melibatkan anak-anak secara aktif.

Pelayanan preventif berfokus pada pencegahan penyakit melalui pemeriksaan kesehatan rutin, penyediaan makanan bergizi, dan menjaga kebersihan lingkungan di LPKA. Ini penting untuk memastikan bahwa anak-anak tetap sehat dan dapat terhindar dari berbagai penyakit menular.

Pelayanan kuratif menyediakan pengobatan bagi anak-anak yang sakit, dilaksanakan oleh tenaga medis yang terlatih. Layanan ini mencakup diagnosis yang tepat, pengobatan yang sesuai, dan pemantauan kesehatan secara berkala untuk memastikan setiap anak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan.

Terakhir, pelayanan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi kesehatan anak sehingga mereka dapat kembali beraktivitas secara normal. Ini tidak hanya mencakup pemulihan fisik melalui terapi medis tetapi juga rehabilitasi sosial untuk membantu anak-anak beradaptasi dengan lingkungan sosial mereka dan mengembangkan perilaku positif. Dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh ini, diharapkan anak-anak di LPKA dapat tumbuh menjadi individu yang sehat dan siap untuk berkontribusi positif dalam masyarakat.

Standar Pelayanan Perawatan Kesehatan bagi Anak

Standar Pelayanan dan Perawatan Kesehatan bagi anak di LPKA dirancang untuk memastikan bahwa anak mendapatkan penanganan kesehatan yang tepat dan komprehensif sejak mereka masuk, selama berada di dalam, hingga menjelang bebas. Fokus utama dari standar ini adalah memberikan perawatan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan, dengan perhatian khusus pada kebutuhan unik dari masing-masing anak.

Untuk anak-anak, pelayanan dan perawatan kesehatan dibagi menjadi tiga tahap. Pada tahap pertama, saat anak baru masuk ke Lapas/Rutan, dilakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh di poliklinik setempat. Pemeriksaan ini mencakup BAP kesehatan, pemeriksaan kehamilan bagi anak perempuan, serta skrining NAPZA, HIV, TB, dan penyakit risiko tinggi lainnya. Selain itu, penyuluhan kesehatan Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) diberikan untuk meningkatkan pengetahuan anak tentang pola hidup sehat dan meningkatkan kesejahteraan fisik serta mental mereka.

Pada tahap kedua, selama anak berada di dalam LPKA, dilakukan pemeriksaan kesehatan awal dan pemberian kebutuhan khusus, seperti kebutuhan bagi anak perempuan yang sedang

menstruasi. Anak-anak yang sakit atau hamil juga mendapatkan makanan tambahan. Bimbingan dan konseling diberikan, baik secara individu maupun kelompok, termasuk konseling adiksi dan rehabilitasi bagi anak dengan riwayat penggunaan NAPZA.

Tahap ketiga adalah saat menjelang bebas anak dari LPKA. Pada tahap ini, anak-anak diberikan konseling pra-bebas, terutama bagi mereka yang memiliki penyakit risiko tinggi seperti gangguan jiwa. Resume medis disiapkan sebagai dasar untuk penatalaksanaan kesehatan yang berkelanjutan di luar LPKA. Selain itu, ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memastikan pengobatan dan rehabilitasi ketergantungan NAPZA dapat dilanjutkan secara komprehensif setelah anak bebas. Dengan standar pelayanan ini, diharapkan anak-anak dapat keluar dari LPKA dengan kondisi kesehatan yang lebih baik dan siap untuk berintegrasi kembali ke masyarakat.

Sarana & Prasarana yang disediakan

Dalam konteks pelayanan dan perawatan kesehatan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sarana fisik dan kelengkapan peralatan memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan kesehatan anak-anak yang beragam. Klinik di LPKA dilengkapi dengan ruang dokter dan ruang paramedis yang digunakan untuk konsultasi dan pemeriksaan awal anak. Ruang administrasi dan pendaftaran pasien membantu memastikan proses administrasi berjalan lancar, sehingga anak-anak mendapatkan perawatan tanpa hambatan.

Ruang pemeriksaan umum dan ruang pemeriksaan gigi menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan kesehatan anak secara menyeluruh, yang penting dalam mendeteksi dan menangani masalah kesehatan sejak dini. Untuk anak yang memerlukan perawatan lebih lanjut, tersedia ruang rawat inap (opname) dan ruang isolasi bagi mereka yang menderita penyakit menular, sehingga anak-anak dapat dirawat dalam lingkungan yang aman dan terkendali.

Peralatan medis yang lengkap, seperti alat bedah minor, dental unit set, dan peralatan pertolongan pertama, mendukung penanganan kondisi kesehatan anak yang beragam. Kursi roda, sterilisator, dan diagnostik set memastikan tenaga medis dapat memberikan perawatan yang tepat dan cepat. Selain itu, peralatan seperti tensimeter, termometer klinis, dan timbangan membantu dalam melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dengan akurat.

Sarana obat-obatan yang tersedia di klinik, termasuk antibiotik, analgesik, antipiretik, dan obat antiinflamasi, memastikan bahwa anak-anak dapat menerima pengobatan yang dibutuhkan untuk berbagai kondisi kesehatan. Obat khusus seperti ARV untuk HIV-AIDS dan OAT untuk TB juga disediakan guna mendukung program kesehatan yang berfokus pada penyakit tertentu.

Biaya Standar Pelaksanaan

Untuk terselenggaranya pelayanan dan perawatan kesehatan yang merata bagi anak-anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), diperlukan adanya pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan dan adil. Pembiayaan tersebut memastikan bahwa setiap anak di bawah binaan memiliki hak yang setara dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, tanpa memandang latar belakang atau status sosial.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara, termasuk anak-anak di LPKA. BPJS Kesehatan bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan kesehatan, yang memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh peserta, termasuk anak-anak di LPKA. Mereka yang tidak mampu, atau disebut sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI), didaftarkan oleh pemerintah sebagai peserta BPJS dan iurannya dibayarkan oleh negara. Dengan demikian, setiap anak di LPKA yang memenuhi syarat dapat menerima perawatan medis tanpa biaya tambahan.

Sumber pembiayaan kesehatan di LPKA berasal dari beberapa pihak, yaitu:

1. Dianggarkan melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) RI dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) setiap tahunnya. Dana ini difokuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar layanan kesehatan di setiap LPKA.
2. Sumbangan Donatur atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Beberapa LPKA menerima bantuan dari pihak ketiga, baik berupa dana ataupun alat kesehatan, guna mendukung pelayanan kesehatan bagi anak-anak binaan.

3. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), merupakan program jaminan kesehatan sosial yang ditujukan bagi masyarakat tidak mampu, termasuk anak di LPKA. Program ini kini diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Namun, dalam implementasinya, pembiayaan kesehatan bagi anak di LPKA juga mengacu pada sistem kapitasi yang berlaku. Kapitasi adalah sistem pembayaran berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar, bukan jumlah layanan yang diberikan. Besaran biaya kesehatan untuk setiap anak di LPKA diatur oleh Peraturan Presiden serta Kementerian Keuangan RI, yang mengacu pada perhitungan BPJS Kesehatan. Ini memastikan bahwa alokasi anggaran kesehatan sudah direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan di setiap LPKA.

Dengan demikian, pelayanan kesehatan di LPKA dapat merata dan sesuai dengan standar kesehatan nasional. Namun, tantangan yang dihadapi sering kali terkait dengan keterbatasan fasilitas medis di LPKA, kurangnya tenaga medis, serta kendala dalam administrasi dan penyaluran dana. Oleh karena itu, peran aktif dari pemerintah dan masyarakat sangat dibutuhkan agar kesehatan anak-anak di LPKA tetap terjamin, terutama dalam memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang layak dan tepat waktu terhadap perawatan medis.

SIMPULAN

Pelayanan dan perawatan kesehatan bagi Anak Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) merupakan bagian esensial dari pemenuhan hak asasi manusia dan perlindungan anak dalam sistem pemasyarakatan. Pelayanan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan fisik, mental, dan emosional, yang harus dipenuhi selama anak menjalani masa pidananya.

Pelayanan kesehatan di LPKA terbagi ke dalam empat kategori utama, yaitu promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelayanan promotif melibatkan edukasi kesehatan untuk meningkatkan kesadaran anak binaan tentang pentingnya hidup sehat. Pelayanan preventif berfokus pada pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan pribadi, serta menyediakan makanan bergizi. Pelayanan kuratif menyediakan pengobatan bagi anak yang sakit dengan perawatan medis yang memadai, sedangkan pelayanan rehabilitatif bertujuan memulihkan kondisi anak baik secara fisik maupun mental, agar mereka dapat kembali berfungsi normal dan siap berintegrasi dengan masyarakat setelah keluar dari LPKA.

Standar pelayanan kesehatan di LPKA dimulai sejak anak diterima hingga masa pra-bebas, dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh pada saat anak pertama kali masuk ke LPKA. Proses ini memastikan bahwa anak mendapatkan penanganan yang tepat berdasarkan kebutuhan kesehatannya, baik fisik maupun mental. Selain itu, penyuluhan kesehatan rutin dan konseling diberikan selama anak menjalani masa pidana, yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan mental dan membantu proses rehabilitasi sosial anak binaan.

Dari sisi sarana dan prasarana, LPKA menyediakan fasilitas medis dasar seperti ruang pemeriksaan, ruang rawat inap, ruang isolasi untuk penyakit menular, serta peralatan medis yang memadai. Ketersediaan obat-obatan, baik untuk penyakit umum maupun khusus seperti HIV-AIDS dan tuberkulosis, memastikan bahwa kebutuhan medis anak binaan terpenuhi. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan tenaga medis, fasilitas yang tidak merata di semua LPKA, serta kesulitan dalam rujukan ke rumah sakit luar.

Pembiayaan layanan kesehatan di LPKA berasal dari beberapa sumber, yaitu alokasi anggaran pemerintah melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, donasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau donatur, serta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Sistem kapitasi yang diterapkan dalam program JKN memastikan bahwa setiap anak binaan mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa memandang status ekonomi mereka. Namun, pelaksanaan pembiayaan ini masih menghadapi tantangan terkait alokasi anggaran yang tidak merata dan keterbatasan dana yang mempengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan.

Secara keseluruhan, pelayanan dan perawatan kesehatan di LPKA telah diatur dengan baik melalui berbagai regulasi, namun implementasi di lapangan masih memerlukan perbaikan, terutama dalam hal fasilitas, tenaga kesehatan, dan pendanaan. Untuk itu, dukungan berkelanjutan dari pemerintah, lembaga swasta, serta masyarakat sangat penting agar hak-hak

kesehatan anak binaan dapat terpenuhi secara optimal. Pemenuhan hak kesehatan ini tidak hanya berdampak pada kondisi fisik dan mental anak selama masa pidana, tetapi juga berperan penting dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat setelah bebas, yang pada akhirnya membantu mengurangi risiko pengulangan tindak pidana dan meningkatkan kesejahteraan anak di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20-33.
- Ibipurwo, G. T., Wibowo, Y. A., & Setiawan, J. (2022). Pencegahan Pengulangan Kekerasan Seksual Melalui Rehabilitasi Pelaku Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Respublica*, 21(2), 155-178.
- Pintabar, A. J., Rafianti, F., & Saragih, Y. M. (2024). Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 7(1), 475-489.
- Prentha, B., Candra, S., & Yunan, P. D. (2024). Sosialisasi Edukasi Pemenuhan Hak Anak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Tangerang. *Jurnal Pendidikan Transformatif*, 3(2), 27-34.
- Rahman, M. A., & Wibowo, P. (2023). Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Bagi Kelompok Rentan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Kreativitas Pada Pengabdian Masyarakat (Krepa)*, 1(6), 1-10.
- Sadat, T. C. A., & Permatasari, P. (2023). Implementasi Hak Pendidikan Anak Pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kantor Wilayah II Jakarta. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 102-126.
- Syahfitri, W., & Putra, D. P. (2021). Kesehatan Mental Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(2), 226.
- Syamsun, A., Harahap, I. L., Pujiarohman, P., & Herlina, L. (2020). Pendampingan Kesehatan Mental dan Religi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (Lpka) Kelas III Mataram. *Jurnal Abdi Insani Universitas Mataram*, 7(3), 304-308.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS